



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan bertanggal 27 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 27 April 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang telah menikah pada 21 Maret 2011, dikantor Urusan Agama, Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan Akta Nikah Nomor. 143/42/III/2011, dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Cibinong sebagaimana sesuai

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor : 2067/Pdt.G/2016/PACbn tertanggal 28 September 2016, dengan Akta Cerai yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 3492/AC/2016/PACbn pada Tanggal 16 Nopember 2016;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Anak, Perempuan, Bogor 29 April 2012;
3. Bahwa Pemohon menginginkan anak yang bernama :
 - a. Anak, Perempuan, Bogor 29 April 2012;
4. Bahwa sekarang anak tersebut yang bernama
 - a. Anak, Perempuan, Bogor 29 April 2012;dan sekarang berada dibawah Penguasaan Termohon;
5. Bahwa hubungan anak-anak tersebut dengan Penggugat adalah ibu kandung;
6. Bahwa demi masa depan anak tersebut maka Penggugat memohon Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan :
 - a. Pemohon menginginkan untuk merawat anak hasil dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon karena ketika Pemohon ingin melihat anaknya selalu dihalangin dan tidak dapat izin dari Termohon;
 - b. Pemohon mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut.
 - c. Saat ini anak tersebut yang bernama Anak, Perempuan, Bogor 29 April 2012. berada dalam penguasaan Penggugat;
 - d. Anak yang bernama : Anak, Perempuan, Bogor 29 April 2012, saat ini memerlukan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong;
 - e. Selama proses perceraian Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada kesepakatan tentang hak asuh anak beserta nafkahnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan (Hadlanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, perempuan umur 5 tahun, berada di bawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya perawatan 1 orang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 05 Juli 2017 dan tanggal 15 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum mengenai nafkah anak, sedang dalil yang lainnya tetap Penggugat pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201136010860007, bertanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Akta carai Nomor: 3492/AC/2016/PACbn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 11143.CS/2012, bertanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan yang bernama Anak lahir tanggal 29 April 2012;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak yang bernama Anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh dan membiayai kehidupan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, begitu juga anak yang diasuhnya;
- Bahwa Penggugat bekerja, dan disaat Penggugat bekerja ada yang mengasuhnya, dan sekali-kali saksi datang mengunjungi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan masalah hukum,
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk dan menafkahnya;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan yang bernama Anak lahir tanggal 29 April 2012;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak yang bernama Anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh dan membiayai kehidupan anak tersebut;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab serta menyayangi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat beragama Islam, begitu juga anak yang diasuhnya;
- Bahwa Penggugat bekerja, dan disaat Penggugat bekerja ada yang mengasuhnya, dan sekali-kali saksi datang mengunjungi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dengan masalah hukum,
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk dan menafkahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, dan telah dikaruniai anak satu orang, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan anak tersebut, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak lahir tanggal 29 April 2012, agar di asuh oleh Penggugat, karena anak tersebut masih kecil dan memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak hadhanah, dan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, keterangannya telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa P.2 terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Anak lahir tanggal 29 April 2012 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi, terbukti bahwa Anak lahir tanggal 29 April 2012 masih berumur 5 tahun, 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu atau perempuan yang sehat dan baik tingkah lakunya, untuk mengasuh seorang anak yang bernama Anak;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan ketentuan hukum tentang pengasuhan anak menurut hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kemudian pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, ketentuan mana ditegaskan lagi dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orang tua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*". Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga telah merumuskan pendapat yang sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam kitab al-Bajuri jilid II halaman 195 disebutkan bahwa:

وإذا فارق الرجال زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Dan apabila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak maka istrinya lah yang berhak memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat karena anak yang bernama Anak masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya, maka Majelis menetapkan yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang dan atau menghalangi-halangi dan atau melakukan upaya-upaya untuk terjadinya hal tersebut, yang menyebabkan anak tersebut tidak dapat atau sulit bertemu dengan bapak kandungnya atau dengan keluarganya bapak, apalagi memutuskan hubungan salah satu anak dengan orang tuanya oleh sebab itu Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, karena hal itu merupakan kebutuhan batin dan hak asasi seorang anak, adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut termasuk ke dalam bentuk tindakan penzaliman atau penganiayaan terhadap perkembangan bathin anak yang dapat diancam dengan tuntutan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang hadhanah dapat dikabulkan, dan Majelis menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak yang bernama Anak adalah Penggugat, sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak, lahir 29 April 2012, adalah anak Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) yang mengasuh dan memelihara anak yang bernama Anak, lahir 29 April 2012;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 761.000,-(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H, dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Hidayah, S.Ag

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri
Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj Hidayah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 40.000,- |
| 3. Panggilan | Rp.680.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah); |

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 1686/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)